
PELAKSANAAN PSBB UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

Ainun Najib

Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional
Pekanbaru, Riau
masnajibku@yahoo.co.id

Agus Adriyanto

Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional
Bogor, Jawa Barat
agus.adriyanto34@gmail.com

Anang Puji Utama

Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional
Bogor, Jawa Barat
anangpu19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Date Month Year

Revised Date Month Year

Accepted Date Month Year

Keywords:

*awareness society, effectiveness,
pandemic, national security*

Each keyword to start on a new
line

(Times New Roman 11 pt)

Pan.....,

Big.....,

Etc.....

DOI:

<http://dx.doi.org/10.33172/jp.vxix.x>

xx

Abstract

Covid-19 pandemic which is happening now create some problems in health, economic, and social which pose threat to national security. Large-scale social restriction (PSBB) was conducted to halt the transmission of Covid-19. In Pekanbaru there was local transmission and increase case of Covid-19 so that authority of Pekanbaru made some policies to implement PSBB. The research aims to analyze: 1) The degree of awareness in society in implementation of PSBB to overcome Covid-19 pandemic; 2) The effectiveness of PSBB to overcome Covid-19 pandemic in Pekanbaru in order to create safety among society which influence national security. This research uses qualitative method with descriptive approach to show in-depth the implementation of PSBB in Pekanbaru. Research subject involved in implementation of PSBB are: authorities of Pekanbaru which was supported by TNI and Polri, society of Pekanbaru, and 19 person as resource person. The data was collected by interview to the resource persons supported by documentation and observation. Research shows that: 1) Society has awareness in the implementation of PSBB by following restriction imposed by authorities; 2) PSBB was effective to suppress the transmission of Covid-19 pandemic in Pekanbaru. New case decreased 0.4 from 1 after intervention of PSBB, with positive case only 1 person. From that result, the implementation of PSBB in Pekanbaru is able to raise awareness of the society to follow health protocol and effectively suppress the

transmission of Covid-19 pandemic. The possibility of Covid-19 pandemic transmission which is under control is expected to suppress health threat, economic and social problem in society and create better national security. For that reason, PSBB is successfully implemented to overcome Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebar dengan cepat ke seluruh dunia melintasi benua dan samudera, hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan, virus yang pertama kali diketahui di Wuhan Provinsi Hubei, China tersebut telah menyebar hingga hampir seluruh negara di dunia terpapar. Atas peristiwa tersebut, maka wajar jika organisasi kesehatan dunia, *world health organization* (WHO), menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Menurut catatan WHO, covid-19 tidak hanya memakan korban manusia tetapi juga melemahkan pemodal ekonomi yang menggerakkan dunia selama ini. Pasar bursa saham dan mata uang hancur karena isu dari Covid-19, ekonomi, politik, dan sosial budaya berbagai negara terpengaruh dengan hebat. Sampai dengan 22 Juni 2020, Covid-19 telah menyebar di 216 negara dengan jumlah orang terjangkiti terkonfirmasi 8.650.917 orang dan korban meninggal berjumlah 460.360 orang (Sumber: WHO dikutip dari <https://covid19.go.id>).

Dikutip dari satgas penanganan pandemi covid-19 Indonesia, <https://covid19.go.id/>, sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, pasien terkonfirmasi di Indonesia sudah mencapai angka 45.891 orang, pasien sembuh 18.404 orang, dan yang meninggal berjumlah 2.465 orang, sisanya masih dalam perawatan. Banyaknya kasus terkonfirmasi Covid-19 dan status pandemi global yang ditetapkan oleh WHO memiliki

pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menjadi ancaman terhadap keamanan nasional, karena pada hakekatnya ancaman terhadap keamanan nasional tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik sekarang ini seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berbeda dengan pemerintah, termasuk juga penyebaran virus yang sangat cepat dan dapat menjadi bencana non-alam (Darmono dkk, 2010).

Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan *complex emergencies* di mana-mana, menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat. Seirama dengan itu, watak ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer. ideologi, politik, ekonomi dan kultural adalah dimensi yang tetap relevan diperbincangkan sebagai ancaman keamanan nasional (Darmono dkk, 2010).

Melihat fenomena yang terjadi, Walikota Pekanbaru mulanya akan melakukan pembatasan aktivitas malam, antara pukul 20.00 hingga 05.00 WIB tidak boleh ada aktivitas di luar rumah kecuali yang diijinkan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah Kota Pekanbaru juga mempertimbangkan untuk melaksanakan penerapan karantina

wilayah karena meskipun sudah berada pada status tanggap darurat bencana non-alam, warga masyarakat masih abai dengan Covid-19 tersebut. Warga masih keluar dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkumpul dan berkerumun. Langkah ini diperluas menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Tanjung, 2020).

Penetapan PSBB di Kota Pekanbaru atas pertimbangan bahwa terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan diiringi dengan kejadian penyebaran lokal di Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan episentrum Covid-19 di Provinsi Riau sehingga penting untuk segera diterapkan PSBB di Kota Pekanbaru. Setelah beberapa daerah di Pulau Jawa, Kota Pekanbaru termasuk daerah yang mengajukan penerapan PSBB pada gelombang pertama, tepatnya kota kesepuluh yang menerapkan PSBB di Indonesia (Ginting, 2020).

Tujuan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No 74 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB adalah:

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19;
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran pandemi Covid-19;
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan
- d. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari pandemi Covid-19.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 tahun 2008

menyatakan bahwa masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana, sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. Hal ini berarti kesadaran masyarakat penting dalam upaya penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Karena Covid-19 sangat mudah menyebar melalui jabat tangan, sentuhan tangan, dan tangan yang memegang benda yang terdapat virus kemudian menyentuh hidung atau mulut, melalui droplets (air liur) dari orang yang terinfeksi. Penyebaran droplets tersebut sering kali dikaitkan dengan batuk atau bersin. Padahal, droplets juga bisa menyebar ketika seseorang berbicara dan memuncratkan sedikit air liur tanpa sadar (Fadli, 2020). Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru untuk percepatan penanggulangan pandemi Covid-19; 2) menganalisis efektivitas pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru untuk percepatan penanggulangan pandemi Covid-19

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu atau sekelompok orang (Creswell, 2016). Peneliti memilih rancangan penelitian kualitatif karena ingin mengeksplorasi dan mendalami pelaksanaan PSBB dalam percepatan penanggulangan bencana pandemi Covid-19 dalam perspektif keamanan nasional. Untuk itu, perlu mendapatkan data dari beberapa instansi Pemerintah Kota Pekanbaru serta dari

TNI dan Polri dan masyarakat Kota Pekanbaru.

Desain yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Yatim, 2001). Penelitian deskriptif ditujukan untuk: 1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, 2) mengidentifikasi masalah yang ada atau memberikan kondisi praktek-praktek yang berlaku, 3) membuat perbandingan atau evaluasi, 4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang tepat (Yatim, 2001).


Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru untuk percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 dalam perspektif keamanan nasional. Hal yang perlu diungkap peneliti adalah aspek-aspek pelaksanaan PSBB dari sisi efektivitas PSBB untuk percepatan penanggulangan pandemi covid-19 serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung sebagai narasumber dan memahami tentang topik penelitian. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive* dan *snowball sampling*. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* artinya narasumber yang dipilih harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, yakni ikut terlibat dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 dan berkepentingan dengan pelaksanaan PSBB. Selain itu

partisipasi tersebut juga mampu menentukan pihak lain untuk dijadikan sebagai partisipan yang sesuai dengan topik penelitian (*Snowball Sampling*).

Penelitian ini melibatkan partisipan dari beberapa instansi dan lembaga khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru. Partisipan yang dimaksud adalah ketua satgas penanganan pandemi Covid-19, Wali Kota, Kalak BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, Dandim, Kapolresta serta perwakilan akademisi dan masyarakat Kota Pekanbaru yang peduli dengan penanganan pandemi Covid-19.

Untuk mengukur kesesuaian, efisiensi, dan kemantaban (konsistensi) suatu alat penilaian atau suatu tes dipergunakan bermacam-macam kualitas seperti validitas, keandalan, objektivitas, dan kepraktisan. Dari keempat kualitas tersebut, validitas adalah bentuk kualitas yang digunakan pada penelitian ini dengan strategi validitas triangulasi data yaitu: triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data.



Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif
Sumber: Miles & Huberman (2014)

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (2014: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil penelitian ini menganalisis dua aspek, yaitu:

Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan PSBB untuk percepatan penanggulangan pandemi covid-19 dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan PSBB, sikap masyarakat, dan pola perilaku masyarakat dalam partisipasinya untuk pelaksanaan PSBB.

Hasil pelaksanaan PSBB, terdapat beberapa pelanggaran di tempat usaha dan jalan raya, seperti:


- Masih ada tempat usaha yang buka, yang tidak termasuk dalam pengecualian;
- Terdapat pengendara yang tidak memakai masker 18.276 kasus;
- Terdapat kendaraan yang belum mengikuti pembatasan kapasitas kendaraan sebanyak 11.896 kasus;

Terhadap pelanggaran di atas, penegak PSBB telah mengambil tindakan, berupa :

- Teguran lisan: 11.415 kasus
- Teguran tertulis: 2.228 kasus
- Penegakkan hukum 8 kasus.

Hasil pelaksanaan PSBB Tahap III, terdapat beberapa pelanggaran di jalan raya, yakni :

- a) Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan PSBB 1.176 teguran;
- b) Penumpang yang tidak memakai masker 1.691 teguran;
- c) Teguran terhadap orang agar tetap berada di rumah 1.179 teguran.



Grafik Tindakan Petugas Terhadap Pelanggar PSBB

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka – BPS Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan masyarakat pekanbaru terhadap covid-19 dan pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru bervariasi sesuai dengan tingkat pengetahuan menurut Benjamin S. Bloom (dalam Budiman, 2013), yaitu sebagai berikut:

a. Tahu

Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mampu mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta, gagasan, pola, urutan, prinsip dasar yang berkaitan dengan PSBB, tetapi tidak dapat menjelaskan. Bisa jadi sudah pernah mendengar tetapi tidak dapat menjelaskan dengan terperinci.

b. Memahami

Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mampu menjelaskan secara benar tentang covid-19 dan pelaksanaan PSBB, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar meskipun tidak memahami secara total tentang covid-19 dan PSBB.

c. Aplikasi

Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mampu menggunakan pengetahuan tentang covid-19 dan PSBB secara baik dan benar sesuai dengan peraturan. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah cukup tinggi. Selain itu, masyarakat Kota Pekanbaru

umumnya sudah menguasai teknologi dan memiliki gadget yang dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan covid-19 dan PSBB.

d. Analisis

Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mampu untuk menjabarkan materi atau suatu objek yang berkaitan dengan Covid-19 dan PSBB. Pengetahuan pada tahap ini dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSBB tetapi bukan pada level pengambil kebijakan melainkan pada level pelaksana di lapangan, misalnya personil yang tergabung dalam Tim Penegak PSBB. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSBB sudah disebutkan dalam SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 325 tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Pekanbaru.

e. Sintesis

Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mampu meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian yang terdapat dalam kebijakan PSBB dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Umumnya pengetahuan pada tahap ini dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan PSBB.

f. Evaluasi

Sebagian kecil masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pengetahuan tentang PSBB sampai pada tahap evaluasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek terkait covid-19 dan pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru. Pengetahuan pada tahap ini dimiliki oleh para akademisi atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap percepatan penanggulangan pandemi covid-19. Salah satu contoh adalah yang dilakukan oleh pihak Politeknik Chevron Pekanbaru yang meluncurkan portal <http://www.covid19.riau.go.id>.


Sikap masyarakat Kota Pekanbaru menunjukkan tingkatan sikap yang mampu bertanggung jawab terhadap segala risiko dari sesuatu yang telah dipilihnya. Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menerima dengan kebijakan PSBB yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Merespon dan mengerjakan semua ketentuan yang terdapat dalam pelaksanaan PSBB. Menghargai dan mendiskusikan dengan pihak yang berkepentingan segala permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan pandemi covid-19 dan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru. Mereka juga mampu bertanggungjawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul akibat dari pilihan yang mereka ambil. Hal ini dapat dilihat dari pembatasan kegiatan peribadatan berjamaah. Masih ada beberapa yang dengan bersedia mendiskusikan permasalahan tersebut karena pelaksanaan PSBB bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan.

Dengan dilaksanakannya PSBB di Kota Pekanbaru untuk percepatan penanggulangan pandemi covid-19, masyarakat Kota Pekanbaru sebagian besar mampu mengikuti pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, serta dapat mengikuti anjuran Pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker dengan benar, menghindari kerumunan orang, dan selalu menjaga jarak fisik dan jarak sosial ketika berada di tempat umum.

Masyarakat Kota Pekanbaru sudah membentuk pola perilaku mekanis sebagai akibat dari anjuran Pemerintah untuk menghindari penyebaran covid-19. Pola perilaku mekanis tersebut dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan atau mengusap tangan menggunakan hand sanitizer. Karena menurut informasi yang disampaikan

Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan, virus corona terbentuk dari lemak sehingga akan luntur terkena sabun atau hand sanitizer. Pola perilaku mekanis lainnya adalah kebiasaan masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan masker wajah untuk menghindari penyebaran Covid-19. Perilaku tersebut juga merupakan kebiasaan yang terbentuk karena anjuran Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan dibantu seluruh Puskesmas yang ada.

Hubungan antara pengetahuan, sikap, dan pola perilaku masyarakat tersebut dapat di gambarkan dalam diagram KAP model seperti berikut ini:



Gambar Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku
Sumber: dikembangkan oleh peneliti

Efektivitas Pelaksanaan PSBB

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Pekanbaru menyebutkan bahwa tujuan PSBB adalah untuk

- a. Membatasi kegiatan dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru;

Berdasarkan PP 21 Tahun 2020, seluruh sekolah di Pekanbaru dari semua jenjang pendidikan sudah melaksanakan belajar dari rumah. Meskipun pada awalnya muncul keluhan dari murid maupun guru dan sekolah, tetapi pada akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Pengaturan

pembatasan bekerja dari rumah sudah disosialisasikan ke seluruh instansi dan lembaga pemerintah dan swasta, untuk pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk melakukan improvisasi. Dari hasil pengamatan di lapangan, pembatasan ini dapat berjalan dengan baik. Terbukti dengan pengaturan pegawai dan karyawan yang masuk kantor secara bergantian sesuai jadwal yang mereka buat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pembatasan kegiatan peribadatan dan keagamaan dapat berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa tempat ibadah yang masih tetap melaksanakan kegiatan secara bersama-sama tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah di tentukan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. Tetapi sudah diberikan himbauan kepada imam dan pengurus masjid/mushalla serta RT/RW untuk melaksanakan ibadah di rumah saja.

Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum dapat berjalan dengan baik. Tim penegak PSBB rutin melaksanakan kegiatan penindakan di lokasi-lokasi rawan kerumunan orang seperti di mall, pasar, tempat hiburan, dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga. Penindakan tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun penindakan hukum. Tim penegak PSBB melakukan penindakan karena masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, seperti masih ada tempat usaha yang buka, yang tidak termasuk dalam pengecualian, terdapat pengendara yang tidak memakai masker, terdapat kendaraan yang belum mengikuti pembatasan kapasitas kendaraan, tidak menyediakan peralatan cuci tangan di pintu masuk, serta pengunjung dan penjual belum menggunakan masker.


Pembatasan kegiatan sosial budaya berjalan dengan sangat baik, tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan aspek sosial budaya. Bahkan kegiatan masyarakat yang kental dengan budaya melayu menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tidak dilaksanakan sama sekali. Pembatasan kegiatan sosial budaya ini termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya sebagaimana terdapat pada penjelasan Permenkes Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB.

Pembatasan moda transportasi berjalan dengan baik dikawal oleh tim penegak PSBB Kota Pekanbaru, kendaraan hanya boleh diisi maksimal setengah dari kapasitas maksimal kendaraan. Lima jalur masuk melalui jalan darat disiapkan posko pemantau yang diisi oleh tim penegak yang beranggotakan unsur TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP. Jalur masuk Kota Pekanbaru melalui sungai juga dijaga oleh tim penegak yang membatasi jumlah penumpang dengan maksimal setengah dari kapasitas maksimal. Demikian juga dengan jalur masuk melalui Bandara Sultan Syarif Qasim II yang selalu dipantau Tim Penegak PSBB, penumpang pesawat udara dibatasi hanya setengah dari kapasitas penumpang yang boleh diisi. Bahkan untuk pesawat udara dan kapal laut frekuensinya juga dikurangi menjadi setengah dari jadwal rutin.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;


Data sebaran kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru sejak pra PSBB sampai dengan berakhirnya PSBB menunjukkan grafik yang menurun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru tepat sasaran. Meskipun pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Pekanbaru. Angka penularaan covid-19 di Kota Pekanbaru tergolong rendah setelah diintervensi oleh Pemerintah sebagai mana nilai reproduksi Covid-19.



Gambar Data Pertumbuhan Kasus PDP Positif Covid-19

Sumber: Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru

Nilai R_0 adalah Angka Reproduksi atau potensi penularan dari penyakit Covid-19, semakin tinggi angkanya maka akan semakin tinggi potensi penularannya, dan sebaliknya. Sedangkan nilai R_t (R Effective) adalah angka reproduksi yang terjadi setelah adanya intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti pemberlakuan PSBB. Nilai R_t (R Effective) Kota Pekanbaru adalah sebesar 0,4 dari 1. Angka ini menunjukkan tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru cukup terkendali, setelah dilakukan intervensi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PSBB.



Gambar Nilai Ro/Rt Kota Pekanbaru
Sumber: Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru

c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya yang memungkinkan untuk memaksimalkan penanganan dari segi kesehatan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan tes untuk deteksi dini penyebaran Covid-19, menyediakan tempat isolasi untuk pasien terkonfirmasi positif di 22 rumah sakit rujukan Covid-19 yang di Kota Pekanbaru, pendampingan orang dalam pemantauan, pendampingan pasien dalam pengawasan, dan memberikan insentif khusus tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Dengan penanganan kesehatan tersebut, ancaman kesehatan masyarakat dapat dikendalikan, masyarakat menjadi lebih yakin dengan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah. Sehingga dengan demikian ancaman terhadap keamanan nasional dapat ditekan dan dikendalikan. Karena ancaman terhadap kesehatan adalah ancaman terhadap warga negara dan berdampak terhadap keamanan nasional. Negara memberikan perlindungan terhadap warga negara dari ancaman kesehatan yang berbentuk pandemi Covid-19 ini.

d. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Covid-19.

Adanya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi dampak ekonomi, sosial, dan keamanan secara langsung dapat menekan dan mengendalikan ancaman terhadap keamanan nasional. Keamanan nasional dilaksanakan dalam kondisi masyarakat menghadapi ancaman ekonomi, sosial, dan budaya sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang juga terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah memberikan Jaring Pengaman Sosial terhadap:

1. Penerima Bantuan Kemensos. Masyarakat penerima bantuan pemerintah yang termasuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Sosial sebanyak 35.998 KK, terdiri dari :
 - a) Kelompok Masyarakat Miskin sebanyak 12.785 KK (PKH + BPNT);
 - b) Kelompok Masyarakat Hampir Miskin sebanyak 3.769 KK (BPNT);
 - c) Kelompok Masyarakat Rentan Miskin 16.956 KK (BLT Covid-19).
2. Masyarakat Terdampak Covid-19
 - a) Selama pelaksanaan PSBB Tahap I dan Tahap II Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyalurkan Bantuan Sosial Sembako sebanyak 45.625 KK, yang terdiri dari :
 - Sembako (CBP+Lauk pauk), sumber dana Kemensos + APBD Kota Pekanbaru sebanyak 15.625 KK;
 - Sembako (Beras + Lauk Pauk), sumber dana APBD Kota Pekanbaru, sebanyak 30.000 KK.

- b) Dalam pelaksanaan PSBB Tahap III, dilakukan penyaluran Sembako Tahap II sebanyak 60.625 KK, yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru, yang ditujukan kepada :
- Penerima Sembako Tahap I sebanyak 45.625 KK;
 - Usulan Baru Penerima Sembako sebanyak 15.000 KK, untuk petugas layanan lapangan 5.000 KK dan usulan RT/RW sebanyak 10.000 KK.

Penyaluran bantuan sembako tahap II mulai dibagikan pada minggu ke IV (keempat) bulan Mei 2020.

- c) Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengusulkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 32,134 KK, yang terdiri dari :
- PKH Murni 1.560 KK;
 - BSP Murni 3.769 KK;
 - Masyarakat terdampak 24,685 KK (Penerima Bansos Tahap I);
 - Masyarakat yang telah mengusulkan melalui online 2.120 KK.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah jelaskan pada bab sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat sadar untuk mengikuti aturan yang terdapat dalam kebijakan PSBB. Masyarakat Kota Pekanbaru dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga masyarakat di tengah pembatasan yang ada, menyadari hak mereka sebagai warga negara dalam PSBB, dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari penyebaran covid-19. Masyarakat bertanggungjawab

terhadap konsekuensi terkait dengan pembatasan yang buat oleh Pemerintah. Masyarakat Kota Pekanbaru menunjukkan perilaku mekanis mencegah penyebaran Covid-19, serta dapat mengadopsi perilaku yang dapat mendukung percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.

2. Pelaksanaan PSBB di Pekanbaru menunjukkan penyebaran kasus Covid-19 dapat dikendalikan. Karena ada intervensi/perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan pelaksanaan PSBB yang berlangsung selama tiga tahap mulai dari tanggal 17 April sampai dengan tanggal 28 Mei 2020. Sebaran kasus Covid-19 selama pelaksanaan PSBB dapat dikendalikan juga dapat dilihat dari angka Rt (angka reproduksi efektif) atau potensi penularan Covid-19 yang berada pada 0,4 dari 1.

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan tersebut di atas, maka beberapa rekomendasi peneliti:

1. setiap kebijakan publik memiliki perencanaan yang terperinci dan matang. Begitu juga dengan kebijakan yang dilaksanakan di daerah, agar dipastikan kapan akan mulai dilaksanakan melihat dari persiapan yang sudah dilakukan. Demikian juga dengan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru yang sempat diundur pelaksanaannya karena persiapan yang belum matang. Sebaiknya sebelum dilaksanakan, kebijakan tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi tarik ulur mengenai jadwal pelaksanaan yang memperlihatkan persiapan yang belum maksimal.
2. Lakukan sosialisasi dengan lebih mendalam dengan pelaksanaan ujicoba terlebih dahulu dalam beberapa hari untuk melihat respon kesiapan masyarakat dalam

melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk kebijakan PSBB, respon masyarakat dapat dilihat di lokasi yang menjadi target pembatasan. Termasuk juga dengan daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar.

3. Untuk kebijakan yang langsung melibatkan warga masyarakat sebagai objek kebijakan tersebut dan memiliki potensi menimbulkan pelanggaran dari masyarakat, sebaiknya sanksi disebutkan dengan jelas agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku pelaksana kebijakan tersebut, dalam hal ini yang termasuk di dalam tim penegak PSBB Kota Pekanbaru.
4. Setiap kebijakan dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan benar dengan melihat hasil atau ketercapaian dari kebijakan tersebut. Kebijakan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru dapat dikatakan berhasil jikalau melihat sebaran kasus covid-19 yang tidak mengalami kenaikan selama pelaksanaan PSBB. Melihat hasil tersebut, kebijakan pelaksanaan PSBB seharusnya dapat dilanjutkan pelaksanaannya sehingga tidak lagi terdapat kasus baru Covid-19. Pelaksanaan tersebut dapat dipersempit pengawasannya sampai ke tingkat kecamatan bahkan tingkat kelurahan sehingga masing-masing pemimpin wilayah dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik. Akan tetapi untuk pelaksanaan penindakan tetap menjadi wewenang tim penegak PSBB yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali (2020) *PSBB Pekanbaru Kembali Diperpanjang*. Diakses dari <https://riaupos.jawapos.com/pelalawan/22/06/2020/231468/psbb-pekanbaru-kembali-diperpanjang/page-2.html>.
- Asnawi (2013) *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*. UMM.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atkinson, Paul dan Hammersley, Martyn (1998) *Etnography and Participant Observation, Strategies of Qualitative Inquiry* ed. Norman K Denzin & Yvonna S. Lincoln (California: SAGE Publication, Inc.).
- Bungin, M. Burhan (2008) *Penelitian Kualitatif Cetakan II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 8*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Creswell, John W (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran (Edisi 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmono, Bambang, dkk (2010) *Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia Keamanan Nasional*. Dewan Ketahanan Nasional

- Dzulfaroh, A. N (2020) *Kematian Akibat Covid-19 Di Indonesia Tertinggi Di Asia Tenggara*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/13/100500565/kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara>.
- Emzir (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fadli, Rizal (2020) *Bukan Cuma Batuk, Virus Corona juga Bisa Menular Saat Bicara*. Diakses dari <https://www.halodoc.com/virus-corona-bisa-menular-saat-bicara>.
- Gubernur Lemhannas RI (2010) *Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi*. Seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010)
- Gubernur Lemhannas. *Peran Dewan Keamanan Nasional Dalam Merumuskan Kebijakan Keamanan Nasional*, Jakarta: KHN, 31 Mei 2011.hal 6-7
- Ginting, Joseph (2020) *Gerak Cepat Pekanbaru Jadi Kota Ke-10 Yang Terapkan PSBB*. Diakses dari <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2020/04/15/gerak-cepat-pekanbaru-jadi-kota-ke-10-yang-terapkan-psbb>
- Kurniawan, Agung (2005) *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta; Pamboran.
- Kurniawansyah, Rudi (2020) *Menkes Izinkan Penetapan PSBB Di Pekanbaru*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/303425-menkes-izinkan-penetapan-psbb-di-pekanbaru>
- Mahmudi (2015) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mas'udi, Wawan dan Poppy Winanti (2020) *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia*; Kajian Awal. UGM Press.
- Moleong, Lexy J (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Sidratahta (2011) *Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. RDP RUU Kamnas.
- Milles dan Huberman (2014) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mills, L.R. Gay, Geoffrey E. Dan Airasian (2009) *Educational Research: Competencies for analysis and application-9th. Ed* (New Jersey: Merril-Pearson Education).
- Nareza, Meva (2020) *Virus Corona Dapat Dilawan Dengan Antibiotik Mitos Atau Fakta*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona-dapat-dilawan-dengan-antibiotik-mitos-atau-fakta>
- Kemendagri (2020) *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah; Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020.
- Pabundu, M. Tika (2014) *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida (2013) *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman (2010) *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Steers, M. Richard (1985) *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Ulber (2015) *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono, Juwono. Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Lihat Gubernur Lemhanas RI, Op Cit hal 5
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- (2010) *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadi, B. H. (2010) *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Syukur, M. (2020) *Hari Pertama PSBB Pekanbaru, Belum Ada Pengurangan Aktivitas Warga*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4230578/hari-pertama-psbb-pekanbaru-belum-ada-pengurangan-aktivitas-warga>
- Tanjung, Idon (2020) *PSBB Di Pekanbaru Ini Aturan Baru Soal Jam Malam Hingga Transportasi*. Diakses <https://regional.kompas.com/read/2020/04/14/14303991/psbb-di-pekanbaru-ini-aturan-baru-soal-jam-malam-hingga-transportasi?page=all>
- Ubaidillah, Zuhdi (2019) *Pendekatan Pendekatan Dalam Menjelaskan Efektivitas Organisasi*. Diakses dari <https://duta.co/pendekatan-pendekatan-dalam-menjelaskan-efektivitas-organisasi>
- Ulum, Ihyaul MD (2004) *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- UNISDR (2009) *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana. United Nation International Strategy For Disaster Reduction*.
- Usman, Husaini (2008) *Metodologi Penelitian Sosial* Cetakan 1. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyono (2000) *Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, V(1), 19-34.
- Yatim, Riyanto (2001) *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya, SIC

JURNAL

Agus Purwanto (2020) *Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. *Jurnal*

Dana Riksa Buana (2020) *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. *Jurnal*

Harisah, Harisah (2020) *Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah*. Jurnal

N. Tri Suswanto Saptadi (2020) *Dampak Corona Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal

Nur Rohim Yunus (2020) *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Jurnal

Shelly Purbaningsih (2020) *Kasus Penimbunan Masker Dan Handsanitizer Terhadap Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Tindakan Manusia*. Jurnal

Sonia, Priyanca (2020) *Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak Akibat Dari Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jurnal.

UU DAN PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Mitigasi Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan penanggulangan bencana.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Pekanbaru.

Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 325 tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Pekanbaru.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA (SUBJEK PENELITIAN)

Identitas Informan

Nama :
Umur : tahun
Jenis kelamin : L / P
Pekerjaan :
Instansi :
Jabatan :
NomorHP :
Alamat :

Daftar pertanyaan

A. Efektivitas pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru

1. membatasi kegiatan dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19.

i. Peliburan sekolah dan tempat kerja

1. Bagaimana KBM berlangsung ketika PSBB?
2. Adakah dukungan untuk kegiatan belajar mengajar?
3. Bagaimana dengan keamanan warga ketika PSBB?
4. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya pilihan selain tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup?
5. Apa kriteria badan usaha yang tetap boleh beroperasi?
6. Adakah sanksi untuk yang melanggarnya?
7. Bagaimana dengan aktivitas pasar dan pedagang kecil?
8. Adakah dukungan pemerintah untuk pemenuhan faskes tambahan kepada badan usaha yang tetap beroperasi?

ii. Pembatasan kegiatan keagamaan

9. Adakah aturan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat massal/berjamaah?
10. Bagaimana kegiatan ibadah warga ketika PSBB?
11. Apakah masyarakat bersedia mengikuti himbuan untuk ibadah di rumah?
12. Adakah penolakan terkait pembatasan kegiatan keagamaan?

iii. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

13. Bagaimana pengelolaan fasum pada saat PSBB?
14. Adakah aturan pembatasan pemanfaatan fasum dengan adanya PSBB?
15. Bagaimana mengatasi kekurangan fasum dengan adanya PSBB?
16. Bagaimana mekanisme pembatasan fasum yang dimiliki kelompok/komunitas masyarakat?
17. Adakah penolakan warga terkait pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum?

iv. Pembatasan kegiatan sosial budaya

18. Adakah pembatasan untuk kegiatan yang bersifat sosial budaya?
19. Bagaimana kegiatan yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat?
20. Bagaimana batasan untuk kegiatan pernikahan, khitanan, atau pun kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa?
21. Bagaimana dengan budaya saling mengunjungi kerabat ketika hari raya dihadapkan dengan situasi PSBB?

v. Pembatasan moda transportasi

22. Apakah masyarakat tahu aturan berkendara selama PSBB?
23. Bagaimana pemenuhan kebutuhan transportasi massa?
24. Adakah pembatasan penumpang untuk transportasi umum?
25. Adakah penambahan frekuensi transportasi umum?
26. Tujuan berkendara masyarakat?
27. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya pilihan selain tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup?
28. Bagaimana pembatasan kendaraan di jalan raya?
29. Bagaimana pembatasan kendaraan dari daerah penyangga kota pekanbaru?
30. Bagaimana warga yang pekerjaannya terkait dengan berkendara, seperti ojek dan kru angkutan umum?

vi. Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

31. Bagaimana distribusi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat?
32. Dengan pemberlakuan PSBB, masyarakat mendapat bantuan kebutuhan hidup. Bagaimana dengan sanksi pelanggarannya?
33. Adakah benturan kepentingan dengan adanya PSBB?

2. Meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran Covid-19.

34. adakah usaha untuk pemerataan penerapan protokol covid-19?
35. Bagaimana frekuensi sosialisasi protokol covid-19?
36. Apakah masyarakat dapat mengikuti protokol covid-19?

3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid- 19.

37. Apa latar belakang dilaksanakannya PSBB?
38. Berapa jumlah pasien terkonfirmasi, ODP, PDP, MD, pasien sembuh sebelum pelaksanaan PSBB?
39. Berapa jumlah pasien terkonfirmasi, ODP, PDP, MD, pasien sembuh setelah pelaksanaan PSBB?
40. Berapa kemampuan pemko melakukan test terhadap warga?
41. Siapa saja yang harus melakukan test untuk mengetahui infeksi ini?

4. menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Covid- 19.

42. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?
43. Seberapa dampak bantuan dari pemerintah kepada masyarakat?
44. Bagaimana kriteria warga yang mendapat bantuan tersebut?
45. Apa dasar yang digunakan untuk memberikan bantuan tersebut?
46. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat?
47. Apa sanksi bagi pelanggar ketentuan PSBB?

B. Kesadaran masyarakat tentang PSBB

i. Pengetahuan

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang covid-19?

2. Adakah usaha pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang covid-19?
3. Bagaimana covid-19 menyebar?
4. Berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda?
5. Apa yang harus dilakukan ketika ada warga yang mengalami gejala covid-19
6. Siapa saja yang dapat terinfeksi covid-19?
7. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari covid-19?
8. Apa yang harus dilakukan agar tidak terinfeksi covid-19?
9. Apakah masyarakat tahu dengan PSBB?
10. Adakah usaha untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan PSBB?
11. Apakah masyarakat tahu tujuan pelaksanaan PSBB?
12. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya pilihan selain tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup?
13. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang cuek dan sok tahu dengan covid-19?

ii. Sikap

14. Apa yang harus dilakukan jika terpaksa kontak dengan orang yang terinfeksi covid-19?
15. Apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB?
16. Kalau ada penolakan, apa alasannya?
17. Selama pelaksanaan PSBB apa kewajiban masyarakat?
18. Selama pelaksanaan PSBB apa yang menjadi hak masyarakat?
19. Apa itu isolasi mandiri?
20. Apa itu karantina mandiri?
21. Apa perbedaan isolasi mandiri, karantina mandiri, menjaga jarak fisik, dan PSBB?
22. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan covid-19?
23. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya pilihan selain tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup?
24. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang cuek dan sok tahu dengan covid-19?

iii. Pola perilaku

25. Dalam rangka penanggulangan covid-19 apa yang harus dilakukan masyarakat?
26. Berapa lama gejala covid-19 muncul setelah
27. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan pelaksanaan PSBB?
28. Apa usaha masyarakat untuk ikut mensukseskan PSBB?
29. Adakah tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan PSBB?
30. Apa indikator warga yang diwajibkan untuk melakukan test?
31. Bagaimana pelayanan publik dari pemerintah selama PSBB?
32. Apa yang terjadi dengan tempat ibadah selama PSBB?
33. Bagaimana dengan kegiatan ekonomi masyarakat selama PSBB?
34. Kekhawatiran terhadap corona, pekerjaan, penghasilan berkurang?
35. Apakah covid-19 menjadi ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat?
36. Adakah kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan PSBB?
37. Adakah manfaat PSBB untuk membentuk masyarakat untuk berperilaku hidup sehat? Misalnya pakai masker, cuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan.
38. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya pilihan selain tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup?
39. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang cuek dan sok tahu dengan covid-19?